



SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

21 Agustus 2023

Sampaikan Urgensi 9 Pokok Perubahan UU IKN, Pemerintah Ajukan Draf RUU ke Komisi II DPR

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Kementerian/Lembaga RI dampingi Kementerian PPN/Bappenas untuk menyampaikan pokok urgensi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (RUU perubahan UU IKN) dalam Rapat Kerja Tingkat 1, di Komisi II DPR RI, pada Senin (21/8/2023).

Melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Ia menyebutkan Pemerintah mengusulkan terdapat sembilan pokok perubahan, yakni terkait Kewenangan Khusus; Pertanahan; Pengelolaan Keuangan; Pengisian Jabatan OIKN; Penyelenggaraan Perumahan, Batas Wilayah; Tata Ruang; Mitra di DPR RI; dan Jaminan Berkelanjutan.

“Tapi inti dari semua itu adalah bentuk kewenangannya. Bentuk kewenangan khusus yang ingin kita perkuat dalam perubahan Undang-Undang ini (UU IKN),” jelas Suharso.

“Selain kewenangan khusus, kita juga ingin memperkuat pengaturan hak atas tanah, mengenai soal keuangan, anggaran dan barang, apakah sebagai kuasa (pengguna) atau pengelola, itu semuanya berubah, jadi intinya adalah kewenangan (Otorita IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus, Pemdasus, IKN),” imbuhnya.

Sejak UU IKN diundangkan, ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita IKN dalam pelaksanaan kegiatan 4P (Persiapan, Pembangunan, dan Pemandahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemdasus IKN). Menurut Kepala Bappenas, Ia menyebutkan setidaknya 5 hal, di antaranya:

1. Perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita IKN terkait tugas dan fungsinya;
2. Kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Otorita IKN secara mandiri sebagai Pemdasus;
3. Pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki dan/atau yang dikuasai oleh masyarakat, serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh Otorita IKN dan pemerintah daerah di sekitar Wilayah IKN;
4. Pengaturan khusus untuk pengembang investor perumahan, serta jangka waktu hak atas tanah agar investasi di IKN menjadi lebih kompetitif;
5. Kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan di IKN, serta diperlukan adanya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan sebagai representasi masyarakat.



Kelima hal ini diakomodir melalui langkah strategis yang tertuang dalam RUU perubahan UU IKN nantinya, seperti:

1. Penguatan kedudukan kelembagaan Otorita IKN sebagai penyelenggara 4P, melalui penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan khusus Otorita IKN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan maupun kedudukannya sebagai pengelola anggaran/barang;
2. Memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki/dikuasai masyarakat setempat, termasuk pengaturan tanah yang bersifat *lex specialis* di IKN dalam mendukung investasi;
3. Memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P, serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN.

Selain sembilan pokok UU IKN yang akan diubah, hal ini juga berimplikasi pada Peraturan Pelaksanaannya yang nantinya perlu diubah mengikuti konteks RUU perubahan UU IKN nantinya, yaitu PP 17/2022, PP 12/2023, PP 27 2023, Perpres 62/2022, Perpres 63/2022, Perpres 64/2022, dan Perpres 65/2022, dan haru diselesaikan dalam waktu dua bulan sejak UU tentang Perubahan UU IKN ditetapkan.

Di akhir sesi terdapat penyerahan draf RUU perubahan UU IKN dari Pemerintah RI (yang diwakilkan Menteri PPN/Kepala Bappenas) ke Pimpinan Rapat (Ketua Komisi II DPR RI).

Turut hadir dalam rapat, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe bersama Jajarannya, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Ketua Komisi II DPR RI sebagai Pimpinan Rapat Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM Roberia, serta Jajaran Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara

Narahubung: Sekretariat OIKN
(+62) 811-8115-8888

Website : ikn.go.id
Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara



NUSANTARA

SIARAN PERS

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Nusantara.

DOKUMENTASI FOTO
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara



Penyerahan draf Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (RUU perubahan UU IKN) dari Pemerintah RI (yang diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, kanan) ke Pimpinan Rapat (Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kiri) pada akhir sesi Rapat Kerja Tingkat 1, di Komisi II DPR RI, pada Senin (21/8/2023).



NUSANTARA

SIARAN PERS





NUSANTARA

SIARAN PERS

